

EVALUASI KINERJA KONSELOR PROFESIONAL DALAM LAYANAN RESPONSIF SISWA INKLUSI

Fitriana
Universitas Negeri Malang
E-mail: fitrimyrmica0789@gmail.com

ABSTRAK

Sistem Pendidikan Nasional mengadakan pengaturan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental. Peserta didik yang menyandang kelainan demikian juga berhak memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hak masing-masing warga negara untuk memperoleh pendidikan diartikan sebagai hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Pendidikan Inklusif merupakan wadah yang sangat ideal. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. SMP Neg 18 Malang merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Kinerja konselor tidak lepas dari standar yang telah ditetapkan agar program BK dapat terintegrasi dengan program sekolah. Dapat disimpulkan bahwa konselor memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para guru serta staff lainnya untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan bimbingan di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi untuk melakukan sebuah proses evaluasi terhadap kinerja konselor di sekolah tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja konselor dalam menangani siswa inklusi dimana prinsip dasar dari konselor adalah menangani orang sehat dan normal.

Kata Kunci: evaluasi, inklusi, program BK, layanan responsif

PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional juga mengadakan pengaturan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik

yang menyandang kelainan fisik dan atau mental. Peserta didik yang menyandang kelainan demikian juga memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini menyatakan dengan singkat dan jelas bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial

berhak memperoleh pendidikan khusus”. Hak masing-masing warga negara untuk memperoleh pendidikan dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Tentu saja kelainan yang disandang oleh peserta didik yang bersangkutan menuntut penyelenggaraan pendidikan sekolah yang lain dari pada penyelenggaraan pendidikan sekolah biasa.

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada dasarnya disemangati oleh seruan Internasional *Education for All* (EFA) yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil World Education Forum di Dakar, Sinegal tahun 2000, bahwa penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UUSPN Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Sementara itu pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dilandasi dengan pernyataan Salamanca tahun 1994. Pernyataan Salamanca ini merupakan perluasan tujuan *Education for All* dengan

mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan pendekatan pendidikan inklusif. Demikian juga diperkuat oleh deklarasi tentang Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif yang dicetuskan di Bandung, 11 Agustus 2004. Pendidikan inklusif diharapkan mampu mendorong sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Pendidikan Inklusif merupakan wadah yang sangat ideal, yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semua terutama anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak lain. Walaupun demikian pendidikan inklusif secara berangsur-angsur sudah mulai diterima sebagai bagian dari upaya yang memiliki nilai strategis dalam mengembangkan kebijakan pendidikan nasional.

Sapon-Shevin (dalam O’Neil, 1997) menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan

kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (dalam Freiberg, 1995). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Dalam lingkup ruang kerja inklusi, suksesnya program pendidikan tersebut sesungguhnya tergantung pada keterlibatan tim kerja dan kolaborasi yang dibangun oleh beberapa orang termasuk didalamnya konselor sekolah yang profesional. Pendidikan sebenarnya seperti halnya sebuah jaringan yang harus melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dan saling terkait satu sama lain. Hal itulah yang seperti gambar yang tepat untuk menggambarkan pergerakan pendidikan inklusi, dimana hal itu tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama.

Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan (berkelainan) yang tidak dapat dipisahkan

sebagai suatu komunitas. Deklarasi dunia tentang Pendidikan Inklusi menuntut tanggung kerja semua komponen lembaga pendidikan untuk melaksanakan tugas dalam melayani anak, khususnya anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa. Demikian halnya, konselor. Konselor ABK yang dipersiapkan untuk sekolah inklusi, tugas mereka akan bertambah, sehingga menuntut kompetensi yang lebih juga. Konselor sebagai salah satu pelaksana pendidikan dalam membantu anak seyogyanya juga memahami konsep inklusi dalam keseluruhan kerangka kerja konselor dalam melayani anak berkebutuhan khusus dan proses pendidikan bersama-sama dengan anak normal pada umumnya.

SMP Neg 18 Malang merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Sekolah ini adalah sekolah yang pertama kali mendirikan sekolah inklusi di Kabupaten Malang berdiri sejak tahun 2007. Menurut hasil wawancara, berdirinya sekolah inklusi ini karena “kemasukaan” anak inklusi yang awalnya tidak terprediksikan. Pada awalnya pihak sekolah menganggap semua murid yang lolos penjurangan adalah murid normal. Lama kelamaan ternyata terdapat siswa yang memiliki kelainan dengan siswa lain, dimana fisik dari anak itu terlihat normal, akan tetapi terdapat kelainan dalam berkomunikasi. Sejak saat itu sekolah

memutuskan untuk membuka sekolah inklusi sampai saat ini.

Program bimbingan dan konseling menggunakan pola bimbingan dan konseling komprehensif yang dirancang dalam empat bidang, yaitu layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif dan dukungan sistem (Gysbers & Henderson, 2006; Gysbers, 2008; Gysbers dkk., 2008). Program konseling perlu dilaksanakan evaluasi. Hasil evaluasi yang dilaksanakan akan digunakan sebagai dasar untuk memverifikasi kekuatan dan kelemahan program konseling (Otto, 2001).

Evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dalam program bimbingan dan konseling sebagai jaminan akuntabilitas konselor. Oleh karena itu adanya evaluasi merupakan sebuah proses bagi penyempurnaan program dan peningkatan profesionalitas konselor (Gibson dan Mitchell, 2010:579). Program BK yang direncanakan dan implemantasikan tentunya harus berdasarkan *need assessment*. Selain itu kinerja konselor juga tidak lepas dari standar yang telah ditetapkan agar program BK dapat terintegrasi dengan program sekolah. Berdasarkan uraian teoritis diatas, maka dapat disimpulkan bahawa konselor memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para guru serta staff lainnya untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan bimbingan di

sekolah. Selanjutnya proses evaluasilah yang mampu untuk mengukur efektif atau tidaknya program yang dijalankan. Khusus untuk layanan terhadap siswa inklusi. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk melakukan sebuah proses evaluasi terhadap kinerja konselor di sekolah tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja konselor dalam menangani siswa inklusi dimana prinsip dasar dari konselor adalah menangani orang sehat dan normal.

METODE

Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi yang digunakan dalam kegiatan evaluasi perencanaan pendidikan ini menggunakan *discrepancy model* (model kesenjangan) oleh Malcolm Provus (1973). *Discrepancy model* yaitu mendeskripsikan kesenjangan antara baku (standard yang sudah ditentukan) dalam program layanan konseling dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program layanan konseling di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang telah ditentukan dengan penampilan aktual dari pelaksanaan program konseling (Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004; McKenna, 1981). Provus (dalam Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004) memandang evaluasi ini sebagai proses yang mencakup (a) kesepakatan tentang standar tertentu; (b) menentukan ada/tidak ada kesenjangan yang

muncul antara performansi dan aspek program dengan perangkat standar tertentu; dan (c) menggunakan informasi tersebut sebagai dasar membuat keputusan untuk mengembangkan, melanjutkan, atau menghentikan program tersebut. Tahapan yang dilalui dalam model ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu, definisi, instalasi, proses, hasil, dan analisis biaya (bila diperlukan) (Fitzpatrick, 2004:75-76). Berikut ini merupakan penjabarannya.

1. Definisi

Definisi, atau juga sering disebut tahap perancangan, berfokus pada penentuan standar, proses atau aktivitas, dan memaparkan sumber daya-sumber daya yang diperlukan, serta partisipan yang akan turut serta dalam pelaksanaan dan penyelesaian tujuan-tujuan (Fitzpatrick, 2004:76).

Adapun standar yang harus dipenuhi adalah Standart 3: Konselor sekolah professional menerapkan komponen pelayanan responsif pada layanan inklusi melalui menggunakan keterampilan konseling, individual dan kelompok, konsultasi, dan referal. Dengan 3 kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria 5. Konselor sekolah professional mengkonseling siswa secara individual dan kelompok yang teridentifikasi kebutuhan dan masalahnya dan memerlukan bantuan.

b. Kriteria 6. Guru BK profesional berkonsultasi secara efektif dengan orangtua, pimpinan sekolah, guru, dan individu lain yang relevan.

c. Kriteria 7. Konselor sekolah professional menerapkan proses alih tangan dalam berkolaborasi dengan orang tua, guru, pimpinan sekolah, dan personil sekolah lainnya.

2. Instalasi

Instalasi adalah proses menjadikan desain program sebagai standar untuk pelaksanaan penilaian program. Pada tahap ini evaluator menghasilkan perangkat tes (alat ukur atau instrumen) yang sesuai untuk mengidentifikasi sejumlah kesenjangan antara yang diharapkan dengan implementasi program yang aktual (Fitzpatrick, 2004:76). Pada evaluasi ini Standar yang telah disebutkan dalam tahap definisi atau desain dikembangkan menjadi sebuah instrumen guna mengetahui performansi aktual konselor dan kompetensi perencanaan pendidikan siswa Sekolah Menengah Pertama SMP Neg 18 Malang.

Instrumen tersebut divalidasi melalui uji Ahli instrumen. Penguji instrumen tersebut adalah Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, M.Pd (ahli supervisi) dan dosen Evaluasi dan Supervisi Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang.

Instrument ini merupakan pengembangan sendiri oleh penulis, berhubung karena tidak ada acuan sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Indikator-indikator dari instrument ini diperoleh dari referensi-referensi tentang sekolah inklusi yang ada.

Berdasarkan proses validasi melalui uji ahli, instrumen ini mengalami perbaikan penulisan kalimat, perbaikan konsep, dan penambahan sejumlah instrumen lain guna triangulasi dalam proses evaluasi. Instrumen yang dikembangkan terdiri dari 55 butir pernyataan dengan pilihan jawaban 1=tidak terlaksana, 2=terlaksana, 3=terlaksana sempurna. Instrument ini mengalami 3 kali revisi.

Dalam proses ini penilaian instrument tersebut, evaluator mengisinya sambil melakukan wawancara terbuka yang tidak terstruktur. Jadi tidak ada pedoman wawancara yang digunakan. Setiap item pertanyaan dipertanyakan langsung oleh evaluator kemudian jika ada hal yang ingin diperjelas, pertanyaan itu kemudian dikembangkan melalui wawancara. Hal itu dilakukan untuk memperjelas proses penilaian kepada konselor.

3. Proses

Tahap proses merupakan tahap penilaian yang memfokuskan pada pengumpulan data, penilaian dan pelaporan partisipan untuk

menentukan apakah mereka menunjukkan perubahan tingkah laku seperti yang diharapkan (Fitzpatrick, 2004:76). Proses evaluasi ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu,

- a. Pembuatan instrument yang dimulai pada awal bulan April kemudian diserahkan kepada ahli untuk direvisi.
- b. Pengajuan permohonan kepada kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama SMP Neg 18 Malang.
- c. Setelah penyerahan hasil uji validitas oleh ahli, dilakukan revisi kembali dan diserahkan kembali.
- d. Revisi selanjutnya kemudian dilakukan. Setelah itu instrument siap untuk diujicobakan ke lapangan.
- e. Pengumpulan data menggunakan instrumen. Dalam proses pengumpulan data disertai dengan proses wawancara dengan konselor serta GBK (Guru Bimbingan Khusus) untuk siswa inklusi.
- f. Penyusunan hasil laporan setelah pengumpulan data. Metode harus memuat rancangan penelitian, subjek penelitian, instrumen, prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

4. Hasil

Tahap hasil dalam evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah tujuan jangka panjang dan pendek dari program tercapai. *Terminal objective (immediate outcome)*

dengan *ultimate objectives (long-term outcome)* (Fitzpatrick, 2004:76). Kegiatan ini bersamaan dengan proses penulisan laporan evaluasi. Pada kegiatan evaluasi ini tidak dilaksanakan analisis biaya, karena pelaksanaan kegiatan perencanaan pendidikan yang dilaksanakan pada Sekolah Menengah Pertama SMP Neg 18 Malang tidak menggunakan biaya.

HASIL

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis evaluasi yang terdiri dari dua bagian yaitu, hasil analisis instrument evaluasi dan wawancara konselor. Dalam pengisian nilai untuk instrument evaluator mewawancarai 2 sumber, yaitu Konselor dan Guru Bimbingan Khusus (GBK).

Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Instrumen Evaluasi dan wawancara

Indikator	Total item	Persentase: Jumlah Skor item /total maksimal item tiap indikator x 100%
Konseling individual	6	$17 / 18 \times 100\% = 94,44\%$
Konseling kelompok	4	$4 / 12 \times 100\% = 33,33\%$
Konsultasi dengan orang tua	9	$24 / 27 \times 100\% = 88,89\%$
Konsultasi dengan pimpinan sekolah	4	$12 / 12 \times 100\% = 100\%$
Konsultasi dengan guru	9	$24 / 27 \times 100\% = 88,89\%$

Konsultasi dengan pihak administrasi dan pihak sekolah lainnya	4	$12 / 12 \times 100\% = 100\%$
Kolaborasi dengan orang tua	6	$14 / 18 \times 100\% = 77,78\%$
Kolaborasi dengan wali kelas	6	$17 / 18 \times 100\% = 94,44\%$
Kolaborasi dengan pimpinan sekolah	3	$9 / 9 \times 100\% = 100\%$
Kolaborasi dengan administrasi	4	$11 / 12 \times 100\% = 91,67\%$

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa, konsultasi dengan pimpinan sekolah, konsultasi dengan pihak administrasi sekolah dan pihak sekolah lainnya, serta kolaborasi dengan pimpinan sekolah adalah 100%. Artinya, seluruh indikator yang terdapat dalam instrument terpenuhi. Sedangkan untuk konseling individual persentasenya > 90 % itu artinya hampir terpenuhi semua indikator yang ada. Indikator lain yang berhubungan dengan orang tua, guru juga bisa dikatakan hampir terpenuhi meskipun ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi. Sedangkan untuk konseling kelompok ditunjukkan nilai yang sangat turun drastis karena memang pada pelayanan siswa inklusi, tidak efektif digunakan konseling kelompok, dimana rata-

rata anak berkebutuhan khusus harus dilayani secara individual.

Tabel 2. Penilaian Layanan

Indikator	Persentase	Kriteria
Konseling individual	94,44%	terlaksana
Konseling kelompok	33,33%	Tidak terlaksana
Konsultasi dengan orang tua	100%	Terlaksana sempurna
Konsultasi dengan pimpinan sekolah	100%	Terlaksana sempurna
Konsultasi dengan guru	100%	Terlaksana sempurna
Konsultasi dengan pihak administrasi dan pihak sekolah lainnya	100%	Terlaksana sempurna
Kolaborasi dengan orang tua	77,78%	Terlaksana sebagian
Kolaborasi dengan wali kelas	94,44%	Terlaksana
Kolaborasi dengan pimpinan sekolah	100%	Terlaksana sempurna
Kolaborasi dengan administrasi	91,67%	Terlaksana

PEMBAHASAN

Konseling individual memperoleh persentase 94,44% dengan kriteria terlaksana.

Hal ini terjadi karena pada umumnya anak ABK tidak ingin melakukan konseling pribadi akan tetapi GBK dan Konselor dengan inisiatif sendiri melakukan konseling bagi mereka yang butuh. Terapi perilaku merupakan program mereka yang bisa dikatakan sangat sering dilakukan.

Konseling kelompok memperoleh persentase 33,33 % dengan kriteria tidak terlaksana. Hal ini tidak terlaksana karena ABK hanya bisa dilayani dengan menggunakan konseling individual, tidak dengan konseling kelompok. Hal ini berhubungan dengan efektif dan tidak efektifnya jika program dilakukan secara kelompok.

Konsultasi dengan orang tua dengan persentase 88,89 % masuk dalam kriteria terlaksana sebagian. Konsultasi dengan orang tua adalah hal yang sangat urgent, karena orang harus memiliki andil yang sangat penting dalam proses ini.

Konsultasi dengan pimpinan sekolah 100 % terlaksana sempurna. Konsultasi dengan kepala sekolah adalah hal yang sangat penting. Pengadaan jurnal mingguan untuk di serahkan kepada kepala sekolah membuat konselor dan GBK merasa terawasi dan terkontrol.

Konsultasi dengan guru 100 % juga terlaksana sempurna. Konsultasi dengan guru kelas juga merupakan hal yang sangat urgent

karena pada dasarnya performansi anak inklusi di dalam kelas merupakan hal yang menjadi pusat perhatian semua pihak. Baik itu dalam hal akademik, ataupun berhubungan dengan sosialisasi dengan teman sebaya.

Konsultasi dengan pihak administrasi sekolah dan pihak sekolah lainnya 100 % terlaksana sempurna. Dalam hal ini konsultasi untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan siswa ABK terpenuhi dengan baik.

Kolaborasi dengan orang tua 77,78 % terlaksana sebagian. Point ini terlaksana sebagian karena banyak orang tua yang tidak percaya dengan kinerja konselor dan GBK. Sehingga terdapat kasus dimana orang tua yang menarik anaknya untuk dirawat (psikiater) tanpa harus melakukan konsultasi dengan pihak sekolah.

Kolaborasi dengan wali kelas memperoleh presentasi 94,44 % dengan kriteria terlaksana. Kolaborasi dengan wali kelas dapat dibuktikan dengan adanya pendamping anak ABK di dalam kelas untuk masing-masing siswa ABK. Mereka berperan sebagai pendamping ketika anak ABK tidak mampu mengikuti alur pembelajaran pada kelas umum.

Kolaborasi dengan pimpinan sekolah 100 % terlaksana sempurna. Dalam hal ini semua indikator terpenuhi.

Kolaborasi dengan pihak administrasi 91,67 % terlaksana. Bisa dikatakan bahwa indikator ini terlaksana dengan baik. Hampir semua indikator terpenuhi. Bukti administrasi sekolah bisa dikatakan lengkap.

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil analisis data dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan inklusi di SMP Neg 18 Malang terlaksana dengan baik. SMP Neg 18 Malang merupakan Sekolah inklusi SMP pertama di Kota Malang. Sehingga bisa dikatakan bahwa satu-satunya sekolah inklusi yang memiliki program kerja yang jelas dan menjadi percontohan.

Saran

Adapun saran yang kami rekomendasikan untuk SMP Neg 18 Malang adalah:

1. Komunikasi orang tua anak inklusi dan guru harus ditingkatkan.
2. Sebaiknya diadakan pertemuan rutin antara Orang tua dan pihak sekolah
3. Mengefektifkan kerja sama yang baik antara konselor dan GBK.

DAFTAR RUJUKAN

- Cone, T. E., & Wilson, L. R. (1981). *Quantifying a severe discrepancy: A critical analysis*. Learning Disability Quarterly (4) 359 – 371
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. 2004. *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Boston: Pearson

- Gibson, Robert.L & Marianne H. Mitchell.
2011. *Bimbingan dan Konseling*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gysbers, C. N. & Henderson, P. 2006.
*Developing & Managing Your School
Guidance and Counseling Program*.
American Counseling Association:
Alexandria.
- Gysbers, C. N. 2008. *Individual Student
Planning in the United States:
Rationale, Practices, and Results*.
Asian Journal of Counselling, 15 (2):
117–139.
- Gysbers, C. N., Stanley, J. B., KosteckBunch,
L., Magnuson, C. S., & Starr, M. F.
2008. *Missouri Comprehensive
Guidance Program: A Manual for
Program Development,
Implementation, Evaluationand
Enhancement*. Missouri: Missouri
Center for Career Education.
- Provus, M.M. 1969. *The Discrepancy
Evaluation Model: An Approach to
Local Program Improvement and
Development*. Pittsburg: Pittsburg
Public Schools.
- South Carolina Guidance and Counseling.
1999. *The South Carolina
Comprehensive Developmental
Guidance and Counseling Program
Model*: Colombia
- Sukardi, Dewa Ketut. 2008. *Pelayanan
Bimbingan dan Koseling di Sekolah*.
Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO (1994). *The Salamanca Statement
and Framework for Action on Special
Needs Education*. Paris: Author
- OíNeil, J. (1997). *Building Schools as
Communities: A conversation with
James Comer*. Educational Leadership
(54) 6-10
- Otto, C. N. C. 2001. *An Evaluation of the
School Counseling Program at
Stillwater Area Schools in Stillwater,
Minnesota*. University of Wisconsin
Stout: The Graduate College.